

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3114/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Menetapkan anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2020 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadlonah*) Penggugat sebagai ibu kandung dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (mandiri);
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);